



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR

Jalan Kartini Nomor 37 Karanganyar, Kode pos 54364 Telp. (0287) 551002
Laman <https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id>
Pos-el: kantorkecamatanaranganyar@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGAYAR
NOMOR 400.2/397 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PADA 4 (EMPAT) KELURAHAN KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada tingkat Kelurahan, perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada 4 (Empat) Kelurahan Kecamatan Karanganyar ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada 4 (Empat) Kelurahan Kecamatan Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

1. menyusun rencana kerja Tim Penggerak PKK Kelurahan berdasarkan hasil Rakerda PKK Kabupaten;
2. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Kelurahan kepada Camat melalui Lurah;
3. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
4. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW/RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
5. menggali, menggerakkan dan mengembangkan masyarakat khususnya keluarga untuk potensi meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
7. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
8. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
9. melakukan monitoring dan evaluasi TP PKK Kelurahan terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK pada Kelompok PKK Dusun/Lingkungan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan Dasawisma;
10. melaksanakan tertib administrasi sesuai ketentuan;
11. menyusun laporan hasil kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK PKK Kelurahan; dan
12. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua TP PKK Kelurahan dan TP PKK Kecamatan.

KEEMPAT : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Lurah melalui Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan.

- KELIMA** : Masa Bakti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Maret 2026



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
 NOMOR 400.2/397 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA PADA 4 (EMPAT) KELURAHAN
 KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
 KEBUMEN

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMEBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA KELURAHAN JATILUHUR KECAMATAN
 KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
I. KELURAHAN JATILUHUR		
1.	Tri Astuti, S.Pd	Ketua
2.	Tri Wuryani, S.Pd	Wakil Ketua
3.	Ade Retno Yulianti	Sekretaris
4.	Supriasih	Bendahara
Kelompok Kerja Pembinaan Karakter Keluarga / Pokja I		
1.	Ketua	Sri Sundari, SE
2.	Wakil Ketua	Esih Pramudiyani
3.	Sekretaris	Sunarsih
4.	Anggota	Sukini
5.	Anggota	Nelia Parwiti
Kelompok Kerja Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga / Pokja II		
1.	Ketua	Eva Aryani
2.	Wakil Ketua	Wahyu Kartikaningsih
3.	Sekretaris	Eka Werawati
4.	Anggota	Neni Kurnianingsih
5.	Anggota	Bella Muliawati
Kelompok Kerja Penguatan Ketahanan Keluarga / Pokja III		
1.	Ketua	Sri Astuti
2.	Wakil Ketua	Sri Lestari
3.	Sekretaris	Sukarti
4.	Anggota	Ratna Puji Astuti
5.	Anggota	Listyowati
Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Lingkungan / Pokja IV		
1.	Ketua	Isrowiyah
2.	Wakil Ketua	Sihniyem

3.	Sekretaris	Eprilia Tjahjaningtyas
4.	Anggota	Royana
5.	Anggota	Tri Sudiyati

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMEBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
I.	KELURAHAN PLARANGAN	
1.	Titik Andaryani	Ketua
2.	Dra Alifah Kuswardani	Wakil Ketua
3.	Endang Rosuliasih, S.KM	Sekretaris
4.	Wiji Atiningsih	Bendahara
Kelompok Kerja Pembinaan Karakter Keluarga / Pokja I		
1.	Ketua	Nur Isnaeni
2.	Wakil Ketua	Wiwi Agusyanti
3.	Sekretaris	Tasmini
4.	Anggota	Turahmi
5.	Anggota	Ruminah
6.	Anggota	Sumarni
Kelompok Kerja Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga / Pokja II		
1.	Ketua	Sri Yantini, S.Pd
2.	Wakil Ketua	Tri Suyanti
3.	Sekretaris	Santi Wahyuningsih
4.	Anggota	Evi Nurwahidah
5.	Anggota	Eko Diah Lestariningsih
6.	Anggota	Rasti
7.	Anggota	Ety Kristianingsih
8.	Anggota	Musliah
9.	Anggota	Niken Puspita Sari
Kelompok Kerja Penguatan Ketahanan Keluarga / Pokja III		
1.	Ketua	Eko Kartikawati
2.	Wakil Ketua	Supriyani
3.	Sekretaris	Sariningsih
4.	Anggota	Baryati
5.	Anggota	Praptiah
6.	Anggota	Yuyun Juhariyah

Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Lingkungan / Pokja IV		
1.	Ketua	Ribut Suwarti
2.	Wakil Ketua	Suryani
3.	Sekretaris	Yuli Purwati
4.	Anggota	Betrianingsih
5.	Anggota	Mujiyani
6.	Anggota	Emmy Mardiana
7.	Anggota	Suhariyah Padaningrum

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMEBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA KELURAHAN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
I. KELURAHAN KARANGANYAR		
1.	Sri Purwaningsih	Ketua
2.	Sri Sumiarsih	Wakil Ketua
3.	Sumiyati	Sekretaris
4.	Made Nalarsih	Bendahara
Kelompok Kerja Pembinaan Karakter Keluarga / Pokja I		
1.	Ketua	Yayah Rokhayah
2.	Wakil Ketua	Ani Asiyati
3.	Sekretaris	Uswatun Hasanah
4.	Anggota	Sunarni Surtanto
Kelompok Kerja Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga / Pokja II		
1.	Ketua	Sri Widarti
2.	Wakil Ketua	Yusnita Oktaviani
3.	Sekretaris	Wahyu Dwi Cahyani
4.	Anggota	Wiwi Widianti
Kelompok Kerja Penguatan Ketahanan Keluarga / Pokja III		
1.	Ketua	Sumarti
2.	Wakil Ketua	Sunarni Gatot
3.	Sekretaris	Levi Rosemary
4.	Anggota	Sutarti
Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Lingkungan / Pokja IV		
1.	Ketua	Siyem Sumardi

2.	Wakil Ketua	Siti Romlah
3.	Sekretaris	Nani Sumarni
4.	Anggota	Reni Yulianti

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMEBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA KELURAHAN PANJATAN KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
I.	KELURAHAN PANJATAN	
1.		Ketua
2.	Ati Nurani	Wakil Ketua
3.	Idah Paryati	Sekretaris
4.	Surip. P	Bendahara
Kelompok Kerja Pembinaan Karakter Keluarga / Pokja I		
1.	Ketua	Suwarsih
2.	Wakil Ketua	Ruci J
3.	Sekretaris	Dwi Ari S
4.	Anggota	Sri Lestari
5.	Anggota	Yulistiasih
Kelompok Kerja Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga / Pokja II		
1.	Ketua	Saryati
2.	Wakil Ketua	Windu S
3.	Sekretaris	Salbiyah
4.	Anggota	Supriyati
5.	Anggota	Puji Agustianingsih
Kelompok Kerja Penguatan Ketahanan Keluarga / Pokja III		
1.	Ketua	Dian N
2.	Wakil Ketua	Ayu Yuliarini
3.	Sekretaris	Agus Riyanti
4.	Anggota	Musripah
5.	Anggota	Ponirah

Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Lingkungan / Pokja IV

1.	Ketua	Riyanti
2.	Wakil ketua	Endang Sri S
3.	Sekretaris	Karmila
4.	Anggota	Suparsih
5.	Anggota	Eka Damayati



Camat Karanganyar

FW
PUJI LESTARI